

# Analisis Pengelolaan Dana Desa Bebas Praktik Riba dengan Pendekatan Triangulasi Di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Murni<sup>1\*</sup>, Lakharis Inuzula<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Correspondent author : [murni29.uniki@gmail.com](mailto:murni29.uniki@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the practice of usury in the management of Alokasi Dana Desa in the Village Administration of Jeumpa District, Bireuen Regency as a contribution to the implementation of Islamic law in Aceh in economic activities based on Village Government. This research is a qualitative research with a case study approach for the purpose of exploratory and descriptive studies. Using primary and secondary data with structured interview techniques and documentation. Data analysis was carried out interactively with triangulation techniques to ensure the validity of the data. The results showed that the management of village funds in Jeumpa District of Bireuen Regency has been carried out in accordance with sharia provisions, but only in the lending system that further understanding is needed so that it is not plunged into riba which is prohibited in Islam. The management of village funds is carried out based on triangulation techniques.*

**Keywords :** *management village, islamic law*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik riba dalam pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebagai kontribusi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada kegiatan ekonomi yang berbasis Pemerintahan Desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk tujuan studi eksplorasi dan deskriptif. Menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi guna meyakinkan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, namun hanya pada sistem peminjaman yang diperlukan pemahaman lebih lanjut sehingga tidak terjerumus kedalam riba yang dilarang dalam Islam. Adapun pengelolaan dana desa dijalankan berdasarkan teknik triangulasi.*

**Keywords :** *manajemen desa, hukum Islam*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Sejarah panjang pengaturan desa mengalami babak baru paska pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia sampai ke elemen pemerintahan terkecil yang mengukuhkan desa sebagai subjek pembangunan dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari Pemerintah Pusat atau dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Tahun 2015 Dana Desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 47 triliun, 2017 50 triliun, dan 2018 Rp 60 triliun hingga 2019 menjadi Rp 70 triliun ditambah dana kelurahan Rp 3 triliun sehingga mencapai Rp 73 triliun. Suntikan anggaran yang fantastis tersebut akan dialokasikan ke masing-masing desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Terdapat enam provinsi di Indonesia dengan penerimaan dana desa terbesar yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara. (djpk.kemenkeu.go.id, 2020).

Sumber: djpk.co.id (2020)

Provinsi Aceh sendiri mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,7 milyar pada tahun 2015, Rp 167 juta pada 2016 kemudian naik menjadi Rp 4,8 milyar pada 2017 dan 2018 sebesar Rp 4,4 milyar hingga Rp 4,9 milyar pada 2019 (djpk.co.id, 2020).

Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan pengelolaan sampai kepada sistem pengawasan untuk mendukung akuntabilitas Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut antara lain PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Berbagai peraturan tersebut diharapkan agar Pemerintahan Desa dapat mengelola Dana Desa dengan maksimal demi kemajuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

Dalam praktiknya, ternyata Dana Desa memiliki beragam dinamika dalam pengelolaannya seperti adanya 15.100 kasus penyelewengan (bpkp.go.id, 2015) dan 181 kasus korupsi dengan 184 tersangka

**Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi Di Indonesia dalam APBN T.A 2015-2019**

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1.707.317.995		4.392.371.795	4.437.312.950	4.935.500.482
Sumatera Utara	1.461.156.834		4.197.972.490	3.874.357.329	4.432.049.366
Sumatera Barat	267.003.839		798.338.971	790.787.312	932.325.519
Riau	443.648.983		1.269.305.925	1.254.888.851	1.438.688.374
Jambi	381.560.158		1.090.942.601	1.037.674.061	1.184.558.080
Sumatera Selatan	775.043.818		2.267.261.445	2.309.392.954	2.683.948.345
Bengkulu	362.962.239		1.035.340.413	945.638.279	1.079.418.707
Lampung	684.727.653		1.937.487.721	2.091.398.103	2.427.111.117
Jawa Barat	1.339.711.398		4.547.313.838	4.823.095.418	5.710.074.611
Jawa Tengah	2.228.389.298		6.384.442.038	6.757.083.091	7.889.431.604
Yogyakarta	128.076.818		368.367.339	361.894.397	423.785.125
Jawa Timur	2.214.014.355		6.339.556.181	6.368.745.359	7.441.561.392
Kalimantan Barat	337.066.678		1.616.725.259	1.688.279.973	1.992.571.733
Kalimantan Tengah	403.351.013		1.148.904.929	1.144.386.424	1.347.142.545
Kalimantan Selatan	501.119.950		1.430.375.412	1.316.573.429	1.506.337.021
Kalimantan Timur	240.342.413		692.420.247	730.928.035	870.119.382
Sulawesi Utara	402.348.360		1.161.338.372	1.065.411.308	1.210.360.814
Sulawesi Tengah	300.301.180		1.433.826.019	1.563.158.368	1.567.950.719
Sulawesi Selatan	635.335.793		1.820.318.240	1.986.218.688	2.331.148.984
Sulawesi Tenggara	496.077.234		1.482.032.772	1.411.237.132	1.613.817.389
Bali	185.428.984		537.258.305	531.141.963	630.189.386
Nusa Tenggara Barat	301.797.320		863.014.086	983.183.878	1.181.329.435
Nusa Tenggara Timur	812.875.565		2.360.333.320	2.337.837.576	3.020.504.605
Maluku	334.004.317		961.602.798	964.700.076	1.122.309.201
Papua	1.433.226.742		4.300.947.318	4.284.844.848	5.237.303.009
Maluku Utara	291.071.202		832.406.416	785.606.677	891.604.070
Banten	332.316.368		1.009.306.961	937.180.379	1.092.073.316
Bangka Belitung	91.927.560		261.661.379	264.371.725	309.831.614
Gorontalo	179.937.839		313.938.123	340.391.708	636.614.465
Kepulauan Riau	79.199.724		228.182.336	221.500.941	261.333.036
Papua Barat	449.326.962		1.364.412.395	1.329.719.076	1.516.915.238
Sulawesi Barat	162.019.634		461.094.687	472.270.192	560.226.684
Kalimantan Utara	129.874.394		369.938.349	337.688.280	463.268.314
<b>Total</b>	<b>20.766.200.000</b>		<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>

yang menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 40,6 miliar (nasional.kompas.com, 2018). Berdasarkan hasil observasi di salah satu desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, peneliti menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan pemberian modal usaha kepada masyarakat dengan sistem peminjaman, misalnya masyarakat diberikan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- selama 10 bulan dengan cicilan perbulan Rp 300.000,-. Sistem ini akan mengindikasikan lahirnya praktik riba baru dalam masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Provinsi Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangga sendiri secara independen/yuridis formal melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Seiring dengan hal tersebut, Qanun (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada 31 Desember 2018 telah disahkan yang melarang praktik ribawi di Aceh. Maka, berdasarkan qanun tersebut, peneliti dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik riba dalam pengelolaan Dana Desa sebagai kontribusi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada kegiatan ekonomi yang berbasis Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa kajian-kajian mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, namun tidak menggunakan perspektif akuntansi syariah terkait praktik riba. Misalnya, kinerja pengelolaan (Munti dan Fahlevi, 2017), sistem pengelolaan (Khoiriah dan Meylina, 2017), aspek pengelolaan (Meutia dan Liliana, 2017), dan pemberdayaan masyarakat (Fossati, 2016). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik riba dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana kesesuaian pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip transaksi syariah dan dengan pendekatan triangulasi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menambah khasanah kajian praktik dan konsep akuntansi syariah yang dikaitkan dengan Pemerintahan Desa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa (djpk.kemenkeu.go.id, 2020). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan harapan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa tersebut, yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa; tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada di desa; meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pengadaan pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya; meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya); dan Program Pembangunan Sarana Olahraga Desa serta peningkatan sumber daya manusia yaitu Program Kegiatan Padat Karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru, harus diputuskan melalui musyawarah desa.

### Prinsip Transaksi Syariah

Akuntansi syariah memiliki dasar dan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) menyebutkan bahwa transaksi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip persaudaraan (ukhuwah); keadilan (ʿadalah); kemaslahatan (maslahah); keseimbangan (tawazun); dan universalisme (syumuliyah) (Nurhayati dan Wasilah, 2016:96). Persaudaraan menunjukkan bahwa transaksi syariah harus memiliki manfaat bagi orang lain bukan untuk mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Keadilan menggambarkan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu riba, kezaliman, haram, maysir, judi dan gharar. Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan yang bermanfaat dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif atau dengan istilah lain adalah memiliki nilai-nilai maqashid syariah. Keseimbangan harus terjadi antara dimensi material dan spiritual, antara kehidupan pribadi dan bermasyarakat, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara usaha ekonomi dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Universalisme memberikan esensi bahwa transaksi berbasis syariah dapat dilaksanakan oleh semua pihak tanpa batasan suku, agama, ras, dan golongan asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.

### Praktik Riba

Prinsip keadilan akan terwujud apabila transaksi ekonomi terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti riba. Riba adalah kenaikan hutang yang diterima oleh peminjam dari pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo pinjaman (Aziz & Fatima, 2012). Riba sangat dilarang dalam Islam. Larangan riba dalam Al-quran berkembang secara bertahap yang diabadikan dalam empat surah (Hassan dan Ahmad, 2014) yaitu Surah Al-Ruum: 39, An-Nisa':161, Al-Imran:130, dan Al-Baqarah:275-281. Ayat-ayat tersebut telah menunjukkan bahwa Allah SWT telah mengharamkan praktik riba dalam perekonomian tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk menghapus praktik tradisi jahiliah yaitu meminjamkan uang dengan harapan imbalan atau riba dan menggantinya dengan tradisi baru yaitu tradisi shadaqah dan menghalalkan jual beli. Saat ini, terdapat berbagai akad transaksi syariah yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari riba seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', qardhul hasan, dan ijarah.

### Trianggulasi

Trianggulasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meyakinkan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian (Sugiyono, 2014:273). Hal ini dapat dilakukan dengan empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk melakukan cross check dan penelusuran data sekunder. Kedua triangulasi metode yaitu dengan cara mengkombinasikan metode wawancara, dan kuisioner dengan observasi langsung. Ketiga triangulasi penyidik dengan cara meminta pendapat pengamat. Keempat triangulasi teori digunakan dalam hal penggunaan berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi syarat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan teknik triangulasi dalam upaya pengelolaan Dana Desa dengan cara meminta pendapat pengamat dalam bidang ekonomi syariah dalam menetapkan suatu kebijakan sehingga tidak melanggar kaidah-kaidah syariat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi eksplorasi dan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis praktik riba dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang bersumber dari wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Masyarakat, Ketua Keuchik, Kepala Desa dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan snowball sampling. Responden merupakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang melakukan transaksi Dana Desa dua tahun terakhir yaitu 2018-2019.

Pertanyaan Penelitian	Sumber Data	Responden
	Pertanyaan Wawancara: 1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa? 2. Apakah ada	- Ketua Keuchik - Kepala Desa

Kesesuaian pengelolaan dana desa dengan prinsip transaksi syariah	sistem peminjaman dalam pengelolaan dana desa? 3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa?	
	1. Bagaimana sistem riba dalam Islam? 2. Bagaimana praktik ribawi dalam transaksi ekonomi? 3. Bagaimana ketentuan besaran riba dalam transaksi ekonomi? 4. Bagaimana syarat dan ketentuan transaksi tanpa riba?	- MPU Kab. Bireuen
	1. Apakah anda melakukan transaksi dana desa? 2. Transaksi seperti apa yang anda lakukan? 3. Bagaimana sistem transaksi tersebut?	- Masyarakat

Sumber: Data diolah (2020)

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan eksploratif dengan metode kualitatif melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Tahapan pertama adalah melakukan pengumpulan data mengenai pengelolaan Dana Desa melalui wawancara dan dokumentasi. Reduksi data dilakukan setelahnya untuk menggambarkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan topik permasalahan penelitian sehingga

dapat disajikan sebagai suatu informasi yang akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung untuk meningkatkan kualitas data. Tahapan penarikan kesimpulan ini terdiri dari data mengenai kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan prinsip transaksi syariah yaitu prinsip keadilan/bebas praktik riba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang dikeluarkan sebanyak 2x dalam setahun. Dalam Perbup tersebut diatur mengenai nilai minimum dan maximum anggaran serta penggunaan anggaran yaitu untuk belanja modal dan belanja barang/jasa, sedangkan sistem pengelolaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Pengelolaan Dana Desa untuk belanja modal seperti pembelian sarana dan prasarana untuk masjid, sedangkan untuk belanja barang/jasa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan rumah. Dalam hal ini, pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Maka, BUMG dapat melakukan berbagai bentuk pemberdayaan seperti pemeliharaan lembu, penggemukan sapi, sistem peminjaman/koperasi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. (Ketua Keuchik Kecamatan Jeumpa).


Hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Jeumpa ditemukan bahwa terdapat beberapa skema pengelolaan Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui BUMG yaitu:

1. Skema Usaha Sektor Peternakan
2. Skema Usaha Sektor Pertanian
3. Skema Jual Beli
4. Skema Modal Usaha

#### Skema Usaha Sektor Peternakan

Dalam skema usaha sektor peternakan dilakukan dalam hal pemeliharaan lembu. Dalam hal ini, BUMG menyediakan modal berupa lembu

jantan lengkap dengan kandang dan rumput. Selanjutnya masyarakat yang berminat dalam usaha ini akan mengelola peternakan lembu tersebut dengan ketentuan bagi hasil pada saat panen sebesar 50:50. Misalnya, harga beli Lembu Jantan + Kandang + Rumput menghabiskan biaya sebesar Rp 10.000.000. Jika setelah di jual harga Lembu mencapai Rp 15.000.000, maka bagi hasil yang di bagi adalah  $Rp\ 15.000.000 - Rp\ 10.000.000 = Rp\ 5.000.000$ . Jadi keuntungan adalah Rp 5.000.000 dan akan dibagi 50:50 sehingga BUMG mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 2.500.000 dan pengelola (masyarakat) sebesar Rp. 2.500.000. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat skema sebagai berikut:




**Gambar 1. Skema Usaha Sektor Peternakan**  
Sumber: Data diolah (2021)

Keterangan:

1. Pemodal (BUMG) dan Pengelola (Masyarakat) sepakat melakukan usaha peternakan lembu.
2. Pemodal menyerahkan asetnya (sapi, kandang dan rumput) kepada pengelola untuk dikelola.
3. Kedua belah pihak menyepakati bagi hasil sebesar 50:50 pada saat panen.

### Skema Usaha Sektor Pertanian

Dalam skema usaha sektor pertanian dilakukan melalui penyediaan modal bagi petani seperti penyediaan jasa penggarapan sawah, pembelian bibit, pupuk dan kebutuhan lainnya. BUMG akan mendapatkan keuntungan melalui jasa garap sawah dan pembelian pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya yang pembayarannya dapat dilakukan oleh petani pada saat panen. Dalam jasa penggarapan sawah, BUMG memiliki ketentuan bagi hasil sebesar 50:50 dengan penggarap. Misalnya, biaya garap sawah petani sebesar Rp150/m maka akan dibagi sebesar Rp 75:75. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat skema sebagai berikut:




**Gambar 2. Skema Usaha Sektor Pertanian (Jasa Penggarapan Sawah)**

Sumber: Data diolah (2021)

Keterangan:

1. BUMG dan petani melakukan transaksi jasa penggarapan sawah
2. BUMG memesan jasa kepada Pemilik Mesin Garap
3. BUMG dan Pemilik Mesin menyepakati jasa penggarapan dengan ketentuan bagi hasil
4. Penggarapan sawah dilakukan oleh BUMG terhadap sawah petani
5. Pembayaran dilakukan oleh petani kepada BUMG pada saat panen tiba

Sedangkan untuk penyediaan bibit, pupuk dan lainnya, BUMG mendapatkan keuntungan melalui selisih antara harga beli dengan harga jual kepada petani. Misalnya, BUMG membeli pupuk, bibit dan lainnya sebesar Rp 1.000.000 kemudian akan dijual kepada petani sebesar Rp 1.500.000 dengan ketentuan akan dilunasi pada saat panen. Maka, BUMG mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,-. Selain dalam bidang pertanian padi, skema ini juga dilakukan pada petani jagung. BUMG akan menjual pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya kepada petani jagung yang pembayarannya akan dilakukan pada saat panen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat skema sebagai berikut:



**Gambar 3. Skema Usaha Sektor Pertanian (Penyediaan Bibit, Pupuk, dll)**

Sumber: Data diolah (2021)

Keterangan:


- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi pembelian

- 2) Penjual memesan dan membeli kepada supplier
- 3) Barang (pupuk, bibit, dll) diserahkan dari supplier
- 4) Barang diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual pada saat panen tiba

- 1) Pemberi pinjaman (BUMG) dan penerima pinjaman (masyarakat) melakukan transaksi peminjaman modal usaha.
- 2) Penerima pinjaman membayar kepada BUMG setiap bulan dengan nilai tetap tanpa ada pengaruh pendapatan yang diterima .

**Skema Jual Beli Sektor Konsumtif**

Dalam skema jual beli sektor konsumtif dilakukan melalui jual beli beras. Masyarakat yang membutuhkan beras dapat membeli kepada BUMG dengan ketentuan pembayaran dapat dilakukan pada saat panen atau tersedianya dana untuk membayar. Pelaksanaan sektor ini memiliki kesamaan dengan sektor pertanian, namun yang berbeda adalah objek yang diperjualbelikan yaitu beras.



**Gambar 4. Skema Jual Beli Beras**


Sumber: Data diolah (2021)

Keterangan:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan transaksi pembelian
- 2) Penjual memesan dan membeli kepada supplier
- 3) Barang (beras) diserahkan dari supplier
- 4) Barang diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual pada saat panen tiba

**Skema Modal Usaha**

Terdapat salah satu model lainnya yaitu skema modal usaha dengan sistem peminjaman. BUMG memberikan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan. Misalnya, BUMG memberikan modal usaha sebesar Rp 3.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dimana perbulannya akan dicicil sebesar Rp 300.000,- sehingga total pembayaran dana yang diterima BUMG adalah Rp 3.600.000,-. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat skema sebagai berikut:



**Gambar 5. Skema Modal Usaha**

Sumber: Data diolah (2021)

Keterangan:

**Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Transaksi Syariah**

Setiap transaksi syariah harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah (Rusdiyah, Muttaqin, dan Sa'adah, 2015). Berdasarkan hasil analisis bahwa transaksi pengelolaan dana desa dengan skema peternakan, pertanian, perkebunan dan jual beli dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Sedangkan untuk sistem peminjaman dianggap tidak sah karena mengandung unsur riba yaitu adanya kelebihan dana saat pengembalian dana. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, namun hanya pada sistem peminjaman yang diperlukan pemahaman lebih lanjut sehingga tidak terjerumus kedalam riba yang dilarang dalam Islam. Lebih jelasnya kesesuaian pengelolaan dana desa dengan prinsip transaksi syariah dapat dilihat pada tabel 3:

**Tabel 3. Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Prinsip Transaksi Syariah**

No	Pengelolaan Dana Desa	Prinsip Transaksi Syariah (bebas praktik riba/prinsip keadilan) (Nurhayati dan Wasilah, 2016:95)	Kesimpulan
1	Skema usaha sektor peternakan	Tidak mengandung unsur riba karena berbentuk usaha bersama antara kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil. Skema ini telah sesuai dengan rukun dan ketentuan syariah mengenai akad kerjasama usaha	Sudah sesuai dengan prinsip keadilan/bebas riba



		yaitu adanya pelaku yaitu pemodal (BUMG) dan pengelola (peternak/masyarakat); adanya modal dan kerja yaitu berbentuk lembu jantan beserta kandang dan rumputnya serta kerja yaitu keahlian pengelola; adanya ijab kabul yang dilakukan secara lisan; dan adanya nisbah yaitu persentase bagi hasil yang dihitung dari hasil penjualan lembu sebesar 50:50.	
2	Skema usaha sektor pertanian	Tidak mengandung unsur riba karena berbentuk usaha jual beli antara BUMG dan petani. Skema telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah jual beli yaitu adanya pelaku yaitu pembeli (petani) dan penjual (BUMG); adanya barang yang diperjualbelikan yaitu bibit padi, bibit jagung, pupuk, dan lainnya; dan terakhir adanya ijab kabul yang dilakukan secara lisan.	Sudah sesuai dengan prinsip keadilan/bebas riba
3	Skema jual beli	Tidak mengandung unsur riba karena	Sudah sesuai dengan prinsip keadilan/bebas

	sektor konsumtif	berbentuk usaha jual beli antara BUMG dan petani. Skema ini telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah jual beli yaitu adanya pelaku yaitu pembeli (masyarakat) dan penjual (BUMG); adanya barang yang diperjualbelikan yaitu beras; dan terakhir adanya ijab kabul yang dilakukan secara lisan.	riba
4	Skema modal usaha	Skema ini mengandung unsur riba karena mengambil kelebihan atas pokok pinjaman.	Belum sesuai dengan prinsip keadilan/mengandung unsur riba

Sumber: Data diolah (2021)

**Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Teknik Trianggulasi**

Teknik trianggulasi merupakan suatu teknik yang digunakan dalam suatu penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data suatu penelitian melalui empat tahapan yaitu sumber, penyidik, metode dan teori. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik tersebut untuk menganalisis praktik riba dalam pengelolaan Dana Desa sebagai suatu model untuk menguji suatu transaksi dalam berbagai perspektif sehingga memiliki kelayakan untuk dilaksanakan. Adapun keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 4.

No	Teknik Trianggulasi	Pengelolaan Dana Desa	Kesimpulan
1	Sumber	Pengelolaan Dana Desa memiliki sumber hukum yang menjadi panduan pelaksanaan	Telah sesuai karena memiliki sumber dan peraturan



		yaitu Peraturan Bupati (Perbup)	dalam pelaksanaan			menunjukkan bahwa beberapa metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan konsep transaksi syariah yaitu melalui akad mudharabah dan murabahah sehingga skema-skema tersebut layak untuk dijalankan karena tidak mengandung unsur riba. Sedangkan dalam skema modal usaha memiliki kesamaan dengan konsep transaksi perbankan konvensional sehingga mengandung unsur riba sehingga tidak layak untuk dijalankan.	. Dalam mengambil suatu metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat
2	Metode	Metode pelaksanaan menjadi kewenangan masing-masing desa yang dilakukan berdasarkan hasil rapat para perangkat desa melalui pemerintahan desa	Telah sesuai karena memiliki metode pelaksanaan yang disepakati melalui musyawarah desa				
3	Penyidik/Pengamat	Berdasarkan perspektif pengamat melalui MPU menunjukkan bahwa metode-metode yang digunakan telah sesuai dengan konsep transaksi syariah kecuali pada konsep modal usaha sehingga dibutuhkan pemahaman lebih lanjut agar tidak terjerumus ke dalam riba	Telah sesuai karena dalam memutuskan suatu kebijakan diketahui dan disetujui oleh segenap perangkat desa				
4	Teori	Hasil analisis melalui beberapa teori akad transaksi syariah	Telah sesuai meskipun belum sempurna				

Sumber: Data diolah (2021)

**Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen telah sesuai dengan praktik akuntansi syariah karena telah memenuhi rukun dan ketentuan syariah serta prinsip keadilan yaitu bebas praktik riba kecuali pada skema pemberian modal usaha dalam bentuk peminjaman. Skema-skema tersebut jika dianalisis memiliki kesamaan dengan beberapa model transaksi perbankan syariah yaitu mudharabah dan murabahah. Selain itu, terdapat

juga skema yang memiliki kesamaan dengan konsep perbankan konvensional seperti peminjaman modal usaha.

Skema usaha sektor peternakan merupakan skema usaha dengan sistem bagi hasil yang memiliki kesamaan dengan akad mudharabah dalam transaksi syariah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan ketentuan akad mudharabah yaitu:

1. Adanya pelaku yang terdiri dari pemilik dana (BUMG) dan pengelola dana (peternak),
2. Adanya objek mudharabah berupa modal dan kerja yaitu modal dalam bentuk lembu, kandang dan rumput kemudian kerja yaitu keahlian peternak dalam mengelola usaha.
3. Adanya ijab kabul/serah terima yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis atau lainnya.
4. Adanya nisbah keuntungan, dimana kedua belah pihak menyepakati adanya nisbah sebesar 50:50 yang dibagi berdasarkan keuntungan nilai jual lembu pada saat panen.

Dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagi dalam akad ini tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha. (Nurhayati dan Wasilah, 2016:129).


Skema usaha pertanian dan konsumtif merupakan skema usaha dengan sistem jual beli dan jasa yang memiliki kesamaan dengan akad murabahah dalam transaksi syariah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan ketentuan akad murabahah yaitu:

1. Adanya pelaku yaitu pembeli (petani dan masyarakat) dan penjual (BUMG);
2. Adanya objek jual beli yaitu beras, pupuk, bibit padi, bibit jagung, dan lainnya, dimana barang-barang tersebut merupakan barang halal; dan
3. Adanya ijab kabul.

Akad murabahah merupakan akad yang sesuai dengan konsep syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Hal ini sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang dengan jumlah

tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar lebihnya. (Nurhayati dan Wasilah, 2016:177).

Dalam skema modal usaha dengan sistem peminjaman belum sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada BUMG atas pinjaman yang diberikan. Sistem tersebut mengandung unsur riba yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan jenis riba yang terjadi karena utang piutang baik secara kredit dimana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya (Nurhayati dan Wasilah, 2016:61). Kelebihan dari pokok pinjaman tersebut, apapun nama dan model perhitungannya baik besar maupun kecil lebihnya tetap tergolong kedalam riba. Oleh karena itu, skema modal usaha dalam pengelolaan Dana Desa memiliki kesamaan dengan konsep peminjaman dalam perbankan konvensional. Transaksi dalam perbankan konvensional tidak menganut sistem bagi hasil, namun hutang piutang dimana nasabah akan membayar bunga atas pinjaman tersebut dengan jumlah tetap setiap bulannya tanpa adanya pengaruh pendapatan yang diterima. Hal ini sangat berbeda dengan konsep transaksi syariah sebagaimana terlihat dalam gambar 6.



**Gambar 6. Skema Bank Syariah dan Konvensional**

Teknik triangulasi memiliki empat tahapan yaitu sumber, metode, penyidik dan teori. Dari ke-empat tahapan tersebut menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui tahapan-tahapan tersebut. Artinya bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki sumber hukum yang menjadi panduan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati (Perbup); memiliki metode pelaksanaan yaitu melalui kewenangan masing-masing desa yang dilakukan berdasarkan hasil rapat para perangkat desa melalui pemerintahan desa; berdasarkan perspektif pengamat melalui MPU

menunjukkan bahwa metode-metode yang digunakan telah sesuai dengan konsep transaksi syariah kecuali pada konsep modal usaha sehingga dibutuhkan pemahaman lebih lanjut agar tidak terjerumus ke dalam riba; dan hasil analisis melalui beberapa teori akad transaksi syariah menunjukkan bahwa beberapa metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan konsep transaksi syariah yaitu melalui akad mudharabah dan murabahah sehingga skema-skema tersebut layak untuk dijalankan karena tidak mengandung unsur riba., sedangkan dalam skema modal usaha memiliki kesamaan dengan konsep transaksi perbankan konvensional sehingga mengandung unsur riba sehingga tidak layak untuk dijalankan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana desa telah sesuai dengan prinsip syariah, kecuali pada sistem peminjaman yang memiliki kesamaan dengan konsep perbankan konvensional. Pengelolaan dana desa juga dilakukan mengikuti tahapan berdasarkan konsep trianggulasi yaitu teori, sumber, penyidik dan metode.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dari sisi syariah dengan menggunakan metode penelitian lainnya. Kepada pemerintahan desa disarankan agar selalu memperhatikan konsep syariah dalam pengelolaan dana untuk peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tidak terjerumus kepada praktik ribawai.

## REFERENSI

- Adhitama, S., & Aulia, D. R. R. (2017). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dengan Model Four Levers of Control Di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bea Dan Cukai. *Info Artha*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.16>
- Hariyanto, D. (2018). Penerapan Levers of Control Dalam Mengatasi Permasalahan Perbedaan Budaya Antara Pemilik dan Tenaga Kerja Pada UD. HM Untuk Menciptakan Etos Kerja Yang Efektif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 153–169.
- kariyoto. (2017). *Kariyoto (ALK).pdf*.
- Li, M., & Pontjoharyo, W. (2018). Penerapan Cultural Control Dalam Konteks Gaya Kepemimpinan Untuk Mengatasi Motivational Problem Dan Lack of Direction Pada .... *Calyptra*, 7(1), 244–257. <http://www.journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1150>
- R, D. F. (2016). *Manajemen Strategik* (6th ed.). Salemba Empat.
- Rahmana, A. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SMATI 2009)*, 2009(Snati), B11–B15. <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989>
- Simons, R. (1995). *Levers of control*. Harvard Business School Pres.
- Siregar, B. (2013). *Akuntansi Biaya* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Statistik, B. P. (2018). *PDRB Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. BPS Yogyakarta.
- Vijay, R. N. (2005). *Sistem pengendalian manajemen* (11th ed.). Salemba Empat.